

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti halnya zakat yang merupakan rukun Islam, umat Islam sejak abad pertama hijriyah sebenarnya telah mengenal bahasa pajak dengan sebutan *kharraj* (pajak hasil bumi atau bangunan). Sedangkan pajak dengan pengertian umum disebut *dharibah* yang dalam bahasa Inggrisnya di kenal dengan *Tax*. Dalam Islam Pajak terdiri dari *Kharraj*, *Usyur* atau lebih dikenal dengan pajak perdagangan/bea cukai dan *jizyah* yaitu pajak yang dikenakan terhadap non muslim yang hidup di dalam nungun Negara/pemerintah Islam. Dengan demikian apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa pajak tidak ada dalam Islam maka pandangan tersebut memiliki landasan yang lemah.

Pajak dan Zakat memang sesuatu hal yang berbeda. Tetapi membayar pajak yang oleh Negara dibebankan pada setiap warganya, bukan sekedar kebuloehan, melainkan suatu kewajiban. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa sebab yang pertama adalah bahwa taat pada ulil amri adalah suatu kewajiban dengan catatan bahwa ulil amri tersebut adalah taat pada ajaran agama Islam. Seandainya

pemerintah mewajibkan pajak, maka sebagai warga Negara kita harus mentaatinya. Kedua, solidaritas kita sesama muslim dan sesama manusia dalam kebaikan dan ketaqwaan adalah suatu kewajiban. Dan pajak harus digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan menyeluruh seperti misalnya pendidikan, rumah sakit, sarana transportasi, infrastruktur dan lainnya, maka wajib hukumnya kita untuk membayar pajak.²

Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara khusus menyebutkan tentang zakat. Di dalam Al-Quran hanya menerangkan kewajiban berzakat, namun hal tersebut tidak berarti bahwa kita tidak wajib membayar pajak, berangkat dari hal tersebut maka usuliyin menetapkan sebuah kaidah untuk dijadikan landasan dalam penarikan pajak.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Perubahan Ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pada pasal satu ayat satu menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan diguynakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

² Sri Andriani, *Pajak Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat*, JRAK Vol, 4 no. 1 Februari 2013, hlm. 13-32

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2016), hlm, 3.

dengan tidak mendapatkan jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴

Dengan demikian, pajak merupakan salah satu penghasilan uang negara terbesar di Indonesia jika seluruh warga taat dalam membayar pajak. Namun hal ini menjadi persoalan karena Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam penarikan pajak.

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Ciri-ciri self assessment system* antara lain wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, kemudian wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Yang terakhir fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.⁵

Dalam sistem *self assesment* terdapat pemberian kepercayaan terhadap wajib pajak untuk melakukan sendiri kewajibannya dalam perpajakan seperti, mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya. Pada sistem *Self assesment* ini akan diberikan sanksi yang berat jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya. Seperti denda pajak, pidana pajak dan sebagainya. Dalam *Self Assesmentsistem* ini terdapat keunggulan yaitu dapat meminimalisir dana operasional, tenaga dan waktu petugas pajak.

Setiap wajib pajak diharuskan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan *self assessment system*,

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, hlm. 9

masih banyak terjadi ketidaksesuaian dan juga penyimpangan dalam prakteknya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja oleh wajib pajak.

Dalam prakteknya penerapan *self assessment system* ini tidak hanya menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya tetapi juga membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, jika demikian maka penerimaan pajak akan maksimal dan hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan negara yang juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Dikarenakan masih banyak para Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi kemajuan negara maupun bagi mereka pribadi sebagai warga negara yang baik.⁶

Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia menggunakan system self assessment, tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi para wajib pajak, karena wajib pajak sendiri yang melaporkan dan membayarkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada kantor pelayanan pajak, namun kemudian hal ini menjadi sebuah permasalahan, yaitu apakah wajib sudah benar-benar jujur dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarnya, karena pada dasarnya tidak ada orang yang rela untuk membayar pajak. Dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap pentingnya membayar pajak, agar kemudian orang menjadi rela untuk membayarkan pajak tanpa merasa dirinya terpaksa.

⁶ Fika Agusti. *Pengaruh Tingkat Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama. Jurnal pada Simposium Akuntansi Nasional 12, 2008*

Dalam beberapa tahun ini, pajak telah menjadi topic utama karena posisinya yang sangat penting untuk kemajuan Negara ini. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai berjalannya roda pemerintahan dan pembangunan disegala bidang, jumlah dana yang dibutuhkan dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat. Kemudian pada tahun 1983 diadakan sebuah reformasi pajak, masyarakat ditempatkan ditempatkan pada posisi utama dalam pelaksanaan pembayaran pajak, sedangkan pemerintah memfungsikan dirinya sebagai pengawas, Pembina serta penyedia fasilitas saja. Namun dalam pelaksanaannya, hal ini menyebabkan penyelewengan yang dilakukan oleh para wajib pajak. Para wajib pajak akan berusaha untuk menekan pembayaran pajaknya, karena hal ini dapat menurunkan perekonomiannya. Sedangkan pemerintah berusaha menarik pajak secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan.

Para wajib pajak tentunya harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari pihak pegawai pajak, agar tidak ada penyimpangan terhadap setoran pajak.

Kelemahan self assessment system yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan.⁷ Hal ini dibuktikan oleh banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak yang menyebabkan

⁷ Tarjo dan Indra Kusumawati..*Analisa Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Proses Pelaksanaan Self Assessment System : Suatu Studi Di Bangkalan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoy, 2006

tungakan pembayaran pajak dan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Abu Yusuf merupakan fuqaha pertama yang memiliki buku (kitab) yang secara khusus membahas masalah ekonomi. Kitabnya yang berjudul *Al-Kharaj*, banyak membahas ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, usyur, zakat, dan jizyah. Kitab *Al-Kharaj* mencakup berbagai bidang antara lain: tentang pemerintahan, keuangan negara, pertanahan, perpajakan, dan peradilan.⁸

Menurut Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Seperti halnya dalam pengadaan infrastruktur. Abu Yusuf menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik, seperti pembangunan tembok dan bendungan, harus ditanggung oleh Negara. Selanjutnya ia menegaskan bahwa jika proyek tersebut

⁸Muhammad Fauzan, *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*, Jurnal HUMAN FALAH: Vol 4. No. 2, Juli – Desember 2017

hanya menguntungkan satu kelompok tertentu, maka biaya proyek akan dibebankan kepada mereka sepiantasnya.⁹

Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas beabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canon of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak merupakan beberapa prinsip yang ditekannya¹⁰ Abu Yusuf sangat menekankan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak, guna menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi, tindak penindasan, dan lain sebagainya. Ia menganggap bahwa penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat adalah sebagai tugas utama penguas.¹¹

Jika Indonesia menggunakan *system self assessment* dalam penarikan pajak, maka sebelumnya Abu Yusuf telah lebih dulu menggunakan *system qabalah*, namun *system* ini dilarang oleh Abu Yusuf karena akan menimbulkan kezhaliman dimasyarakat. *System qabalah* memungkinkan terjadinya kebocoran pajak seperti halnya *self assessment* yang digunakan di Indonesia, para wajib pajak dapat menurunkan jumlah pajak yang harus disetorkan ke pemerintah. .

Dalam berbagai uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana aplikasi dari pemikiran Abu Yusuf terhadap sistem perpajakan di Indonesia tersebut terutama dalam *system* yang digunakan oleh Abu Yusuf.

⁹ Martina Nofra Tilopa, *Pemikiran Ekonomi AbuYusuf dalam kitab Al-Kharrāj*, Journal Al- Intaj, Vol. 3, No. 1, Maret 2017

¹⁰ Boedi Abdullah, *Peradaban dan Pola Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: Pustaka Setia), 2010, hlm.157

¹¹ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*. (Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah), 1302 H, hlm. 132

B. Fokus dan Masalah Penelitian

1. Fokus penelitian

Dari berbagai uraian diatas, maka dapat dilihat beberapa permasalahan dan focus penelitian yang akan peneliti bahas, yaitu yang berkaitan dengan system perpajakan yang diteorikan oleh Abu Yusuf dalam kitab al-Kharrāj dan aplikasinya didalam perpajakan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada:

- a. Sistem qabalah yang pernah diterapkan pada masa Abu Yusuf
- b. Self Assesment System yang dianut Indonesia dalam penarikan pajak.

2. Pertanyaan penelitian

- a. Bagaimana sistem qabalah pada masa Abu Yusuf?
- b. Bagaimanakah sistem perpajakan di Indonesia?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian tokoh sesungguhnya untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep dan teori.¹² Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan *self assessment system* yang dianut oleh Negara Indonesia dalam penarikan pajak.

¹² Abdul Mustaqim, *Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)*, Jurnal Studi Ilmu Islam dan Hadis, Vol. 15 , no. 2, Juli 2014, hlm. 265

- b. Mendeskripsikan implikasi pemikiran abu yusuf terhadap sistem *self assessment* yang dianut oleh negara Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam khususnya dalam bidang perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi lembaga atau instansi, sebagai sarana untuk memperluas wawasan keilmuan serta meningkatkan kinerja terutama yang terkait dengan perpajakan.

2) Bagi peneliti, karya ini sebagai sarana pembelajaran dalam pembuatan karya ilmiah mengenai kajian tokoh.

D. Kajian Penelitian dan Kerangka Teori

1. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif penulis berusaha untuk melakukan kajian terhadap topik yang akan diteliti. Sebagai rujukan bahwa tesis ini belum pernah diteliti, penulis memaparkan beberapa hasil penelitian antara lain:

Pertama, penelitian yang berjudul *Management Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Pengampun Pajak*; yang ditulis oleh Uzaifah Vol 4 No.1 tahun 2004, metode yang digunakan yaitu deskriptif dan

interpretatif, hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pemerintah telah diterapkan dalam organisasi administrasi zakat, dan kantor pelayanan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, management zakat tidak berubah setelah hal ini dibandingkan sebelum kehadirannya.¹³

Kedua, penelitian yang berjudul *Sinkronisasi Konsep Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Zakat Profesi Sebagai Alternatif Solusi Meningkatkan Efektifitas pungutan (Studi di KPP Malang Utara dan Kantor Rumah Zakat Malang)*. Penelitian ini didasarkan pada kerancuan sistem pemungutan pajak penghasilan (Pph) dan zakat profesi yang menyebabkan belum sepenuhnya membuat zakat dan pajak ini saling menggantikan. Focus penelitian ini adalah gambaran umum konsep pemungutan pajak penghasilan orang pribadi dan zakat profesi di kota Malang, model dan cara pemungutan pajak penghasilan orang pribadi dan zakat profesi di kota Malang implementasi model dan cara pemungutan pajak orang pribadi dan efektifitas pemungutannya. Hasil penelitian ini adalah sinkronisasi konsep pemungutan pajak orang pribadi dan zakat profesi dapat menjadi alternative solusi dalam meningkatkan efektifitas dengan memisahkan keduanya, dimana dengan hal ini pemungutan pajak sedangkan untuk pemungutan zakat profesi dikelola oleh Lembaga Amil Zakat dan Sodaqoh (LAZIS) yang diakui.¹⁴

¹³Uzaifah, *Management Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Pengampunan Penghasilan Kena Pajak*, Vol. 4 , No. 1, Tahun 2010

¹⁴Alfiansyah, Mochamad Al Musadiq, Yuniadi Mayoan, *Sinkronisasi Konsep Pemungutan Pajak Penghasilan orang pribadi dan zakat profesi sebagai Alternatif Solusi meningkatkan efektifitas Pemungutan (Studi di KPP Malang Utara dan Kantor Rumah Zakat Malang)*, JAB Vol. 5, Nomor. 1, April 2015

Ketiga, *Pajak dan Zakat sebuah Kajian Komparatif*, Jurnal Fenomena, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengertian zakat dan pajak, ketentuan zakat dan pajak dalam undang-undang serta persamaan dan perbedaan antar pajak dan zakat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif dan induktif. Hasil dari penelitian ini adalah Banyak hal yang membedakan antara pajak dan zakat yang paling menonjol adalah pada niatnya, zakat adalah ibadah yang didahului dengan mengucapkan niat sedang pajak tidak menggunakan niat terlebih dahulu, dan masih banyak hal yang membedakan keduanya.¹⁵

Keempat, *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi Perpajakan Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. Ditulis oleh Randi Ilhamsyah pada jurnal perpajakan, vol.8, No.1 tahun 2006, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan adanya perbedaan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan.¹⁶

Kelima, penelitian yang berjudul, *Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi kasus di Kabupaten Malang ditinjau dari Perbedaan Harga Pasar Wajar Dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Yang Berlaku)*, penelitian ini ditulis oleh Dwi Aprianing

¹⁵Ashar, *Pajak dan Zakat sebuah Kajian Komparatif*, Jurnal Fenomena, Vol. 5, No. 2, Tahun 2013

¹⁶Randi Ilhamsyah, *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan sanksi Perpajakan Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*, Jurnal Perpajakan, Vol.8, No. 1, Tahun 2006

Yuniarti, pada jurnal Perpajakan, Vol. 8 No.1 Tahun 2016 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Deskriptif, hasil dari penelitian ini yaitu diketahui bahwa prosedur dan peraturan penetapan nilai jual objek pajak bumi di Malang sudah sesuai.¹⁷

Keenam, penelitian yang berjudul *Pengaruh Self Assesment terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari, Malang)*, yang ditulis oleh Melisa LD Sidiq, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, sedangkan hasil dari penelitian ini adalah secara bersama-sama membuktikan bahwa KPP terdaftar, SPT masa PPN dan SSPPN, berpengaruh signifikan terhadap penelitian PPN, kemudian secara parsial membuktikan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN Malang.¹⁸

Ketujuh, penelitian yang berjudul *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan*, penelitian ini ditulis oleh Wildan Mafaza dan Yuniadi Mayoan pada Jurnal perpajakan pada tahun 2016, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research, hasil dari Penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa

¹⁷Dwi Aprianing Yuniarti, *Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus di Kabupaten Malang ditinjau dari Perbedaan Harga Pasar Wajar Dengan Nilai Jual Objek Pajak)*, Jurnal Perpajakan, Vol. 8, o. 1, Tahun 2016

¹⁸Melisa LD Sidiq, *Pengaruh Self Assesment Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang)*, Jurnal Perpajakan, Vol. 7, No. 1, Tahun 2015

variabel pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah.¹⁹

Kedelapan, penelitian yang berjudul *sinergitas zakat dan pajak* penelitian ini ditulis oleh Yuli Afriandi, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah bahwa pajak dan zakat harus diposisikan berbeda namun sama dalam hal tujuan.²⁰

Penelitian kesembilan, *Aplikasi Pajak dan Zakat di Indonesia*, penelitian yang ditulis oleh idwansyah ini menggunakan metode kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah bahwa sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya suatu kewajiban namun juga hak dari setiap warga Negara untuk berperan dalam pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional.²¹

Penelitian selanjutnya yaitu dengan judul *Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia*. Penelitian ini ditulis oleh Nasrudin dan Deewani Romli, metode yang digunakan adalah metode Kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan zakat, pemerintah membentuk suatu badan yang mengurus zakat yaitu BAZ atau badan amil zakat sebagaimana pelaksanaanyang dilakukan oleh dinas

¹⁹Wildan Mafaza dan Yuniadi Mayoan, *Kontribusi Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan)*, Jurnal Perpajakan, Vol 11, No. 1, Tahun 2016

²⁰Yuli Afriandi, *Sinergitas Zakat dan Pajak*, Jurnal Rasail, Vol. 1, No. 2, Tahun 2014, Hlm. 279

²¹Ridwansyah, *Aplikasi Pajak dan Zakat di Indonesia (Tinjauan Islam terhadap PP Nomor 25 Tahun 2009)*, e journal IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 2016

perpajaka membentuk dirjen pajak. Namun kenyataannya pemerintah belum menyetarakan ketegasan aturan maupun perlakuan antara zakat dan pajak dalam pengelolaannya.²²

Penelitian yang berjudul *Integrasi Hukum Pajak dan Zakat Di Indonesia Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi*, penelitian ini ditulis oleh Zusiana Elly Triantini, penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif untuk mengolah data. Hasil dari penelitian ini adalah zakat tidak dapat dicukupi oleh pajak. Mereka juga membenarkan kesulitan yang dibebani oleh umat Islam karena dualism zakat dan pajak, akan tetapi hal ini sesuai dengan ketentuan syariah dan akan menjamin kelestarian kewajiban tersebut dan mengekalkan hubungan antar muslim melalui zakat, sehingga zakat tidak dapat dihapus dan diganti nama pajak namun pajak pun tidak dapat dihilangkan begitu saja karena pemasukan utama sebuah Negara adalah dari penerimaan pajak.²³

Penelitian selanjutnya berjudul *Kontribusi Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat melalui pemberlakuan pajak menurut Abu Yusuf*. Yang ditulis oleh Siti Nurjanah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa data, hasil dari penelitian ini adalah Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.²⁴

²²Nasruddin dan Deewani Romli, *Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia*, Al-‘Adalah, Vol. X, No. 1, Januari 2011

²³Zusiana Elly Triantini, *Integrasi Hukum Pajak Dan Zakat di Indonesia Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi*, Jurnal Al Ahkam, Vol. 23, Nomor 2, Oktober 2013

²⁴Siti Nurjanah, *Kontribusi Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat Melalui Pemberlakuan Pajak Menurut Abu Yusuf*, Jurnal STAIN Jurai Siwometro, 2013

Penelitian yang berjudul *Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang Double Taxes (zakat dan pajak)*, yang ditulis oleh Taufiq Hidayat, metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa data adalah menggunakan metode kualitatif dan hasil dari penelitian ini adalah zakat dan pajak merupakan pemasukan Negara untuk mensejahterakan rakyatnya.²⁵

Penelitian yang berjudul *Efek pengganda Zakat serta Implikasinya Terhadap program Pengentasan Kemiskinan*. Penelitian ini dilakukan oleh M Nur Rianto Al Arif, penelitian ini menggunakan explanatory research sebagai metode penelitiannya. Hasil dari penelitian ini yaitu zakat yang dikelola dengan baik akan mampu memberikan efek pengganda dalam perekonomian, sehingga dapat berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Zakat baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun bantuan produktif berdasarkan mekanisme yang ada telah mampu memberikan pengaruh cukup signifikan dalam perekonomian melalui mekanisme efek penggandanya.²⁶

Penelitian berikutnya adalah *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Merespon Surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*, penelitian ini termasuk penelitian Kuantitatif, penelitian ini ditulis oleh Evianty Kusumanasari Subagyo, Sri

²⁵Taufik Hidayat, *Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Double Taxes (Zakat dan Pajak)*, Jurnal *Economica*, Vol. IV, Edisi 2, November 2013

²⁶M Nur Rianto Al Arif, *Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal *Ekbisi Fakultas Syariah UI Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 5, No. 1, Desember 2010, hlm. 42-49

Mangesti Rahayu dan Amirudin Jauhari. Hasil dari penelitian ini adalah para wajib pajak merespon surat himbauan dan sanksi berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT dalam wajib pajak merespon surat himbauan.²⁷

No	Judul, Edisi	Nama Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Management Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Pengampunan Penghasilan Kena Pajak.	Uzaifah	Deskriptif dan interpretatif	Bahwakebijakan pemerintah telah diterapkan di Organisasi Administrasi Zakat dan Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Management zakat tidak berubah setelah kebijakan ini dibandingkan sebelum kehadirannya.

²⁷Eviany Kusmanasari Subagyo, dkk, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Merespon Surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*, Jurnal Perpajakan, 1 Desember 2014

2	Sinkronisasi Konsep Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Zakat Profesi sebagai Alternatif Solusi Meningkatkan Efektifitas Pemungutan (Studi di KPP Malang Utara dan Kantor Rumah Zakat Malang).	Alfiansyah, Mochamad Al Musadiq, Yuniadi Mayoan	Deskriptif analitis	Menunjukkan proses sinkronisasi konsep pemungutan Pajak penghasilan orang pribadi di kelola oleh kantor pelayanan pajak sedangkan untuk pemungutan zakat profesi dikelola oleh lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqah (BAZNAS)
3	Pajak dan Zakat sebuah Kajian Komparatif.	Ashar	Deskriptif-kualitatif	Banyak hal yang membedakan antara pajak dan zakat yang paling menonjol adalah

				pada niatnya, zakat adalah ibadah yang didahului dengan niat sedang pajak tidak memakai niat, dan masih banyak hal yang membedakan keduanya.
4	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi Perpajakan Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang).	Randi Ilhamsyah	Kualitatif	Menunjukkan adanya perbedaan pengetahuan dan pema

5	Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus di Kabupaten Malang ditinjau dari Perbedaan Harga Pasar Wajar Dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi yang Berlaku).	Dwi Aprianing Yunarti	Deskriptif	Diketahui bahwa secara prosedur dan peraturan penetapan nilai jual objek pajak bumi di kabupaten Malang sudah sesuai.
6	Pengaruh Self Assesment terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang).	Melisa LD Sidiq	Kuantitatif	Secara bersama-sama membuktikan bahwa KPP terdaftar, SPT Masa PPN dan SSPPN, berpengaruh signifikan terhadap penelitian PPN, kemudian secara parsial membuktikan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh significant

				terhadap penerimaan PPN malang
7	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan)	Wildan Mafaza dan Yuniadi Mayoan	Explanary research	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah.
8	Sinergitas Zakat dan Pajak.	Yuli Afriandi	Kualitatif	Pajak dan zakat harus diposisikan berbeda namun sama dalam hal tujuan
9	Aplikasi Pajak dan Zakat di Indonesia (Tinjauan Islam terhadap PP Nomor 25 Tahun 2009).	Ridwansyah	Kualitatif	Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari

				setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
1	Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia.	Nasruddin dan Deewani Romli	Kualitatif	pelaksanaan zakat pemerintahpun membentuk Badan Amil Zakat (BAZ), sebagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perpajakan. Namun kenyataannya pemerintah belum menyetarakan ketegasan aturan maupun perlakuan antara zakat dan pajak dalam pengelolaannya.

1	Integrasi Hukum Pajak Dan Zakat Di Indonesia Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi.	Zusiana Elly Triantini	Deskriptif Kualitatif	Zakat tidak dapat dicukupi oleh pajak. Mereka juga membenarkan kesulitan yang dibebani oleh umat Islam karena dualisme zakat dan pajak, akan tetapi hal ini sesuai dengan ketentuan syari'ah dan akan menjamin kelestarian kewajiban tersebut dan mengekalkan hubungan antar Muslim melalui zakat, sehingga zakat tidak dapat dihapus dan diganti nama pajak dan pajak tak dapat dihilangkan begitu saja.
1	Kontribusi Negara Terhadap Kesejahteraan	Portal Garuda	Kualitatif	Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.

	Rakyat Melalui Pemberlakuan Pajak Menurut Abu Yusuf.			
1	Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Double Taxes (Zakat Dan Pajak).	Taufiq Hidayat	Kualitatif	Zakat dan pajak merupakan pemasukan negara untuk mensejahterakan rakyatnya
1	Efek Pegganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan.	M Nur Rianto Al Arif	Explanary resaerch	Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu memberikan efek pegganda dalam perekonomian, sehingga dapat berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Zakat baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun

				<p>bantuan produktif berdasarkan mekanisme yang ada telah mampu memberikan pengaruh cukup signifikan dalam perekonomian melalui mekanisme efek penggandanya</p>
1	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Merespon Surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)</p>	<p>Eviany Kusman asari Subyo, Sri Mangesti Rahayu, Amirudin Jauhari</p>	Kuantitatif	<p>Para wajib pajak merespon surat himbauan dan sanksi berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT dalam wajib pajak merespon surat himbauan.</p>

Penelitian diatas membahas tentang pajak tetapi bukan sistem *selfassessment* secara khusus, sedangkan penelitian ini membahas tentang sistem *selfassessment* yang digunakan di Indonesia, dan Implikasi dari pemikiran Abu Yusuf terhadap sistem *self assessment* yang di anut Negara Indonesia.

2. Kerangka Teori

a. Pajak dalam Pandangan Islam

Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang berasal dari kata *daraba*, *darban*, yang artinya mewajibkan, menetapkan menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan. *Dharibah* (tunggal) atau *daraib* (*jama'*) disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Secara bahasa maupun tradisi, *daribah* dalam pengunannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *daribah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.²⁸

Menurut S.I Djajaningrat, pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasadimbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.²⁹

²⁸ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, hlm, 27

²⁹ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media), 2013, hlm. 2

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁰

Dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak karena sifatnya adalah wajib. Pada prinsipnya zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan, zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh ulil amri/pemerintah menyangkut pemungutan ataupun penggunaannya.³¹

Ada perbedaan pendapat bagi ulama terkait apakah ada kewajibankaum muslim atas harta yang dimiliki selain mengeluarkan zakat nya. Mayoritas fuqaha mengatakan bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah hadis-hadis Rasulullah Misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, “Apakah ada kewajiban lain di luar zakat? Nabi

³⁰ Mardiasmo, *perpajakan*, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2016), hlm. 3.

³¹ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Management*, UIN Maliki Press, 2011, hlm. 43

menjawab,”Tidak ada, kecuali shadaqah sunnah”.³² Adapun dalam al-quran ada ayat yang menerangkan penarikan zakat dan menjadi dasar pula munculnya kaidah dalam pemungutan pajak, antara lain surat Al-anfal ayat 41 dan surat Al-Hasyr ayat 41, yang berbunyi:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ

الَّتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal: 41).³³

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا أَنزَلْنَا الرَّسُولَ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

³²Misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, “Apakah ada kewajiban lain di luar zakat? Nabi menjawab,”Tidak ada, kecuali shadaqah sunnah”. (HR Bukhari dan Muslim).

³³Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), h. 183.

Artinya:”Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut ulama alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran tersebut tidak dibiayai akan timbul kemudharatan, sedangkan mencegah kemudharatan merupakan sebuah kewajiban, sebagaimana kaidah usul fiqih : *Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib*. Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut secara paksa tetapi karena ada kewajiban kaum muslim yang ditanggungkan kepada negara. Seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan, dengan pengeluaran seperti gaji pegawai pemerintah, hakim, tentara, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pajak memang kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, tetapi negara mempunyai kewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi, yang pertama, penerima hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk

merealisasikan tujuan-tujuan pajak. dan yang kedua, pemerintah harus mendistribusikan hasil pajak kepada mereka yang wajib membayarnya.³⁴

b. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga system penerimaan pajak yaitu;³⁵

1). *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2). *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

³⁴Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge*. (Herndon: IIIT, 1995). Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: GIP, 2000), hlm. 299.

³⁵Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: penerbit Andi, 2016), hlm.3

- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3). *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dari ketiga sistem perpajakan tersebut, yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assesment system* (menghitung pajak sendiri), dimana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

c. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai andil yang sangat penting dalam kehidupan sebuah bernegara, terlebih di dalam pelaksanaan pembangunan, hal tersebut dikarenakan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk untuk membiayai pembangunan diberbagai sector.

Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut:³⁶

- a) Fungsi anggaran yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b) Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.
- c) Fungsi Stabilitas

³⁶Muhammad Fauzan, *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*, Jurnal Human Falah, Volume 4. No. 2 Juli – Desember 2017

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d) Fungsi Redistribusi

Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat

d. Pajak dalam Pandangan Abu Yusuf

Dalam sejarah keuangan publik, Abu Yusuf dikenal sebagai ulama yang mempunyai andil besar dalam kemajuan perpajakan yang berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Abu Yusuf merupakan fuqaha pertama yang memiliki buku (kitab) yang secara khusus membahas masalah ekonomi. Kitabnya yang berjudul Al-Kharaj, banyak membahas ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari khāārj, usyur, zakat, dan jizyah. Kitab Al-Khāārj mencakup berbagai bidang antara

lain: tentang pemerintahan, keuangan negara, pertanahan, perpajakan, dan peradilan.³⁷

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem muqasamah (proportional tax) daripada sistem misahah (fixed tax) yang telah berlaku sejak pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah.³⁸

Abu Yusuf melihat bahwa sektor negara sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan warga negara melakukan campur tangan atas proses ekonomi. Bagaimana mekanisme pengaturan tersebut dalam menentukan: tingkat pajak yang sesuai dan seimbang dalam upaya menghindari perekonomian negara dari ancaman resesi, dan sebuah arahan yang jelas tentang pengeluaran pemerintah untuk tujuan yang diinginkan oleh kebijaksanaan umum. Pengaturan tersebut bergantung pada beberapa aspek penting sebagai variabel yang mesti dibenahi, yaitu pemasukan (income), pengeluaran (expenditure), dan mekanisme pasar.³⁹

³⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 107.

³⁸ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.158

³⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. (Jakarta: Gratama Publishing, 2010), hlm. 121

Yang menjadi dalil Abu Yusuf menetapkan kharaj berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 7-10. Dalam hal administrasi kharaj, Abu Yusuf menolak praktik taqbil, yaitu sistem pengumpulan kharaj dimana seseorang dari penduduk lokal biasanya mengajukan diri kepada penguasa untuk bertanggung jawab dalam memungut dan menghimpun kharaj di wilayahnya. Dia sendiri yang menemukan target penerimaan, sementara pemerintah lokal cukup menerima hasilnya sebagai penerimaan bersih.⁴⁰

Jenis-jenis pajak yang dipungut pada masa Abu Yusuf adalah fa[‘]i, kharaj, usyur dan jizyah

1) Fa[‘]i

Fa[‘]i adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui pertempuran baik dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang lain. Seperlima dari harta fa[‘]i diberikan kepada orang-orang yang berhak.⁴¹Harta fa[‘]i meliputi kharaj, jizyah, usyur ataupun harta perdamaian. Harta fa[‘]i merupakan sumber dana umum yang diperuntukkan bagi Rasul dan pemerintahan serta pihak lain yang bertugas untuk mewujudkan kemashlahatan kehidupan kaum Muslimin.⁴²

2) Kharrāj

Kharrāj menurut bahasa bermakna al-kara[‘] (sewa) dan al-ghullal (hasil). Setiap tanah yang diambil dari kaum kafir secara paksa, setelah perang

⁴⁰*Ibid*, hlm. 125

⁴¹Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khathab*. (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 389

⁴² Sa'id saad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 108

diumumkan kepada mereka, dianggap sebagai tanah kharajiyah. Jika mereka memeluk Islam, setelah penaklukan tersebut, maka status tanah mereka tetap kharajiyah. Kharaj adalah hak yang diberikan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan cara perang maupun damai. Jika perdamaian menyepakati bahwa tanah tersebut milik kita dan mereka pun mengakuinya dengan membayar kharaj, maka mereka harus menunaikannya.⁴³

3) Usyur

Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam. Usyur belum sempat dikenal di masa Nabi SAW dan di masa Abu Bakar Siddiq RA. Permulaan diterapkannya usyur di negara Islam adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab yang berlandaskan demi penegakan keadilan. Usyur telah diambil dari para pedagang kaum Muslimin jika mereka mendatangi daerah lawan. Maka dalam rangka penerapan perlakuan yang seimbang terhadap mereka, Umar bin Al-Khathab memutuskan untuk memperlakukan pedagang non Muslim dengan perlakuan yang sama jika mereka masuk ke negara Islam.⁴⁴

4) Jizyah

⁴³ Taqiyudin Annabani, *Sistem Ekonomi Islam*. (Bogor: AlAzhar Press, 2009), hlm. 264

⁴⁴ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 264

Jizyah adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang bergabung di bawah bendera kaum Muslimin, tapi mereka tidak mau masuk Islam.⁴⁵ (Said Hawwa, 2004:595).

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, antara lain:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, focus dan pertanyaan penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Qabalah menurut Abu Yusuf, mencakup pengertian dan system Qabalah

Bab ketiga menerangkan Sistem Perpajakan di Indonesia.

Bab ke empat, berisi hasil penelitian dan pembahasan, yaitu Aplikasi qabalah dalam system perpajakan di Indonesia.

Bab ke lima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

⁴⁵Said Hawwa, *Al-Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.595